



PUTUSAN

Nomor 1098 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ANTONIUS PAOKUMA;**
Tempat Lahir : Noelmina;
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 7 Juli 1967;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan R.W Mongensidi, RT.16
RW.05, Kelurahan Fatululi,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;
Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Kupang tanggal 22 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS PAOKUMA telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan
pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan
Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1098 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tas tenteng berwarna coklat;
 - 2) 1 (satu) buah *handphone* (HP) OPPO warna putih;
 - 3) 1 (satu) buah *handphone* (HP) Samsung warna silver;
 - 4) 1 (satu) buah dompet warna coklat;Dikembalikan kepada saksi korban Fatima binti Abubakar;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Kpg tanggal 27 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS PAOKUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas tenteng berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah *handphone* (HP) OPPO warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* (HP) Samsung warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;Dikembalikan kepada saksi korban FATIMA binti ABUBAKAR;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1098 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 77/PID/2019/PT.KPG tanggal 30 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Mei 2019 Nomor 74/Pid.B/2019/PN Kpg, yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa ANTONIUS PAOKUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas tenteng berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone (HP) OPPO warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone (HP) Samsung warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi korban FATIMA binti ABUBAKAR;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2019/PN.Kpg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Agustus 2019, dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1098 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengenai lamanya pidana bagi Terdakwa dengan kualifikasi tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 365 Ayat (1) KUHP pada dakwaan Primair;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup sehingga menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan"

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1098 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban, namun oleh karena Terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidananya dan Terdakwa bersedia mengembalikan barang-barang milik korban setelah korban menelpon ke nomor *handphone* milik korban yang diambil Terdakwa, maka dengan pertimbangan tersebut putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 77/PID/2019/PT.KPG tanggal 30 Juli 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Kpg tanggal 27 Mei 2019 tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANTONIUS PAOKUMA** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 77/PID/2019/PT.KPG tanggal 30 Juli 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 74/Pid.B/2019/PN.Kpg tanggal 27 Mei 2019 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1098 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 26 November 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Desnayeti, M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Hj. Desnayeti, M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1098 K/Pid/2019